



PUTUSAN

NOMOR : 41/G/2017/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan. Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:-----

Tohom Mangihut Hutaauruk, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Hutaauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

Nama Jabatan : **Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Hutaauruk Hasundutan**; -----

Berkedudukan : Di Desa Hutaauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. Ranto Sibarani, SH;-----
2. Josua Fernandus Rumahorbo, SH;-----
3. Hendra Tambunan, S.H; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum RANTO SIBARANI &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN, berkantor di Jalan Ngumban Surbakti, Simpang

Katamuli No. 22 B / Fly Over Simpang Pos. Kel. Kwala

Berkala, Medan Johor 20142 Medan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2017;-

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 41/G/2017/PTUN-MDN,
beserta lampirannya; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:41/PEN/2017/PTUN-MDN, tanggal 29 Maret 2017
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dan
Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut;---

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 41/PEN-
PP/2017/PTUN-MDN tanggal 03 April 2017, tentang Penetapan
Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : **Selasa**, tanggal **11
April 2017**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 41/PEN-
HS/2017/PTUN-MDN, tanggal 17 April 2017, Tentang Penetapan Hari
Persidangan Pertama pada hari **Selasa**, tanggal **25 April 2017**;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita
Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

I. **Tentang Objek Sengketa**;-----

Bahwa, yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:-----

Halaman 2 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara penetapan Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan

PPKD Desa Hutaeruk Hasundutan Nomor : 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, Tanggal 03 Maret 2017;-----

II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan: -----

Bahwa, Penggugat mengetahui adanya objek gugatan pada saat tanggal 03 Maret 2017 yang diserahkan oleh Hutton Hutaeruk yang merupakan anggota PPKD Desa Hutaeruk Hasundutan di tempat tinggal Penggugat;-----

Bahwa, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Tentang Kewenangan Mengadili;-----

Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat

Halaman 3 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN



keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan Tahun 2017, dan bersifat individual karena Surat Keputusan *A quo* ditujukan kepada para calon Kepala Desa, serta Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa, dengan demikian objek sengketa adalah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk mengadili perkara ini;---

IV. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.-----

Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan tahun 2017;-----

Bahwa, oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Bahwa, dengan demikian gugatan yang diajukan Pengugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*;-----

V. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dasar dan dalil/alasan Gugatan Pengugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat merupakan warga Desa Hutaaruk Hasundutan;
2. Bahwa, Penggugat telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Hutaaruk Hasundutan pada tanggal 10 Februari 2017 di Kantor Seketariat PPKD Lumbanrihit Desa Hutaaruk Hasundutan;-
3. Bahwa, Penggugat telah menyerahkan seluruh syarat yang ditentukan untuk dapat menjadi Bakal Calon Kepala Desa Hutaaruk Hasundutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 tahun 2015 jis Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
4. Bahwa, Penggugat menerima surat dari PPKD Desa Hutaaruk Hasundutan tertanggal 28 Februari 2017 yang berisi Permintaan kepada Bakal Calon Kepala Desa agar melengkapi berkas dan memperbaiki syarat percalonan pada tanggal 1 s/d 2 Maret 2017;
5. Bahwa, Penggugat pada tanggal 1 Maret 2017 terhadap seluruh berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Hutaaruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasandutan telah dilengkapi dan telah diterima oleh Sekretaris

PPKD dan telah dinyatakan lengkap;-----

6. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2017 Tergugat menerbitkan objek gugatan dan memutuskan calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan yang ditetapkan menjadi calon adalah : -----

1. **Soraya Bosur Hutaurok;**-----

2. **Tiur Marisi Marpaung;**-----

3. **Jios Hutaurok;**-----

7. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penetapan Objek Gugatan tersebut Penggugat tidak termasuk dalam daftar nama Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan;-----

8. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2017, Tergugat menerbitkan Berita Acara Pembatalan Calon Kepala Desa dari pencalonan pemilihan Kepala Desa PPKD Desa Hutaurok Hasundutan Nomor: 04/PPKD-HUTHAS/III/2017;-----

9. Bahwa, PPKD beralasan telah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas persyaratan para calon Kepala Desa dan ditemukan kecurangan persyaratan calon Kepala Desa yang dilakukan oleh calon Kepala Desa atas nama Tohom Mangihud Hutaurok (Penggugat), sehingga berdasarkan musyawarah PPKD dilakukan pembatalan sebagai calon Kepala Desa, adapun kecurangan yang dilakukan sebagai berikut :-----

1. Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan Pada tanggal 14 Januari 2007;-----

2. Surat Pernyataan Dari Masyarakat Desa Hutaurok Hasundutan Menyatakan Keberatan Atas Pencalonan Saudara Tohom Menghiut Hutaurok Pada tanggal 1 Maret 2017;-----

Halaman 6 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, Penggugat merasa keberatan dengan alasan pembatalan yang dilakukan PPKD oleh karena, Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan tidak dapat dijadikan alasan ataupun dinyatakan kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat oleh karena, surat perjanjian tersebut bukanlah merupakan syarat untuk dapat menjadi calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 tahun 2015 jis Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
11. Bahwa, terhadap Surat Pernyataan Dari Masyarakat Desa Hutaurok Hasundutan yang menyatakan Keberatan Atas Pencalonan Saudara Tohom Menghiut Hutaurok Pada tanggal 1 Maret 2017, menurut Penggugat hal tersebut adalah sepihak oleh karena warga masyarakat yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah warga Dusun Lumban Rihik sedangkan Penggugat merupakan warga Dusun Lumban Soit;-----
12. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 21, 22, 23, 24, 25 Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----



13. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan yang tidak mempedomani peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan;-----
14. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan tersebut menunjukkan tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian Hukum karena, Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan seluruh persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;-----
15. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan telah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 tahun 2015 *jis* Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapnuli Utara No. 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
16. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum yaitu, dengan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat menerbitkan objek gugatan, dan asas permainan yang layak (*fair play*), oleh karena mengkebiri hak dari warga masyarakat Lumbansoit untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan;----



VI. Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN) Objek Sengketa;-----

1. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat akibat kebijakan Tergugat yang tidak meloloskan Penggugat sebagai calon Kepala Desa, yaitu apabila objek gugatan tetap dilaksanakan dan menjadi dasar untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan keadaan semula Penggugat, maka Penggugat sangat berkepentingan memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penundaan atau penangguhan atas dilaksanakannya objek gugatan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan dapat dikabulkan penundaan atau penangguhan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
3. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 2 alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan penundaan/penangguhan yaitu:-----
 - a. Untuk menjaga kondisi yang kondusif di Desa Hutauruk Hasundutan dengan mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum yakni gugatan TUN sebagaimana yang telah diajukan dalam perkara *a quo*;-----
 - b. Dengan diterbitkan Tergugat surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a quo*, maka apabila objek gugatan ditindak lanjuti dengan Pemilihan Kepala Desa, maka akan sangat sulit kepentingan Penggugat untuk dapat dikembalikan dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan biaya yang sangat besar untuk dilakukan pemilihan Kepala Desa Ulang apabila gugatan pokok sengketa Penggugat dikabulkan;-----

4. Bahwa oleh karena permohonan penundaan/penangguhan dalam perkara *a quo* mempunyai dasar hukum dan didukung oleh alasan yang sangat mendesak, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melakukan penundaan/penangguhan terhadap perbuatan hukum apa saja yang lahir kemudian setelah lahirnya objek gugatan ini;---

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan:-----

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan **Berita acara penetapan Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan PPKD Desa Hutaeruk Hasundutan Nomor : 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, Tanggal 03 Maret 2017**, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Berita acara penetapan Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan PPKD Desa Hutaeruk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan Nomor : 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, Tanggal 03 Maret 2017;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Berita acara penetapan Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan PPKD Desa Hutaurok Hasundutan Nomor : 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, Tanggal 03 Maret 2017;-----**

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses pemilihan Kepala Desa Hutaurok Hasundutan dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **28 Pebruari 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----
Tergugat melalui kuasanya dengan hormat dengan ini mengajukan jawaban dalam perkara ini sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali diakui secara tegas dalam jawaban TERGUGAT ini ;-----
2. Bahwa, gugatan PENGUGAT kabur baik tentang objek gugatan maupun para pihak yang digugat (*Obscuur Libel*);-----
3. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Hutaurok Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara adalah panitia *ad hoc* yang dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 Tahun



2016 perubahan atas Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Kepala Desa ;-----

4. Bahwa, PENGGUGAT seharusnya dalam perkara ini ikut menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Bupati Tapanuli Utara sebagai para pihak dalam perkara *aquo* karena keberadaan TERGUGAT adalah berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hutaeruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017 tertanggal 12 Januari 2017, dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT pada hakekatnya kurang pihak sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim ;-----
5. Selain kurang pihak, perlu juga kami tegaskan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Hutaeruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara bukanlah badan /lembaga eksekutif yang mempunyai kewenangan menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga TERGUGAT bukanlah subjek sengketa Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa, gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas karena PENGGUGAT di dalam gugatannya hanya mengajukan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai TERGUGAT padahal Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) terdiri dari 7 (tujuh) orang yang tugasnya bersifat *kolektif kolegial* yang mempunyai tanggung Jawab yang sama dalam setiap keputusan Pemilihan Kepala Desa dan oleh karenanya Ketua Panitia bukan bertindak sendiri tapi atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
7. Bahwa, dengan alasan tersebut diatas seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan



hanya kepada TERGUGAT sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa saja sehingga sengketa Tata Usaha Negara ini kurang pihak dan tidak memenuhi kaidah gugatan secara hukum ; -----

8. Bahwa, Perkara yang dimohonkan PENGUGAT ini bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara karena berdasarkan Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 6 menyebutkan dengan jelas bahwa yang dapat dijadikan pihak dalam gugatan Tata Usaha Negara sebagai TERGUGAT adalah **Badan** atau **Pejabat Tata Usaha Negara** yang mengeluarkan keputusan. Sementara dalam perkara *A quo*, TERGUGAT hanyalah sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang merupakan Panitia *Adhoc* dan bukan merupakan Badan Hukum maupun Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh PPKD bukanlah keputusan yang menjadi objek tata usaha negara karena hanya berupa Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan dan tidak berupa Surat Keputusan. Dengan demikian jelas dan terang bahwa berita acara tersebut bukan merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;-----

Berdasarkan Uraian-uraian dan alasan tersebut diatas, cukup jelas bahwa Gugatan PENGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak lengkap serta kurang pihak sehingga sangat beralasan kiranya apabila TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi TERGUGAT, tanpa mempertimbangkan Pokok Perkara dalam gugatan PENGUGAT;-----



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa, benar TERGUGAT telah mengeluarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan dengan Nomor 05/PPKD-HUTHAS/III/2017 tertanggal 03 Maret 2017;-----
3. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2007 yang lalu para tokoh masyarakat desa Hutaeruk Hasundutan telah menyepakati dan menandatangani **Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa** Hutaeruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yang isinya mengatur bahwa Jabatan Kepala Desa harus bergiliran dijabat oleh warga Dusun Lumban Rihit dan warga Dusun Lumban Soit. Dimana Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tokoh masyarakat Dusun Lumban Soit dan Dusun Lumban Rihit serta diketahui oleh Kepala Desa Hutaeruk dan disaksikan oleh Plt. Camat Sipoholon;-----
4. Bahwa, di dalam isi Perjanjian Kesepakatan tertanggal 14 Januari 2007 Saudara TOHOM HUTAERUK (PENGGUGAT) adalah salah satu orang yang ikut menyepakati dan menandatangani surat Perjanjian tersebut yang dengan sendirinya telah mengikatkan diri untuk tidak berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa pada periode Dusun Lumban Rihit menjadi Kepala desa sebagaimana Isi surat Perjanjian kesepakatan yang telah di tanda tangani.-----
5. Bahwa, Kepala Desa yang baru selesai masa jabatannya atas nama Panen Hutaeruk adalah merupakan warga Dusun Lumban Soit. Sesuai dengan isi Surat Perjanjian maka untuk periode berikutnya calon Kepala Desa berasal dari Dusun Lumban Rihit.-----



6. Bahwa, benar setiap Warga Negara sama Haknya di dalam hukum dan berhak untuk dipilih dan memilih, akan tetapi dalam perkara *aquo* saudara TOHOM HUTAURUK (PENGGUGAT) telah mengikatkan diri dalam kesepakatan yang dibuat oleh Tokoh-tokoh Masyarakat dan Raja-raja Huta kedua Dusun di desa Hutaauruk Hasundutan yang telah bersepakat untuk bergantian menjadi Kepala Desa diantara kedua dusun yang dimaksud.-----
7. Bahwa, kedudukan hukum adat yang berpegang teguh kepada kearifan lokal tetap diakui menjadi hukum Positif yang harus ditaati sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.-----
8. Bahwa, Perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan di desa Hutaauruk Hasundutan masih tetap berlaku dan diakui jika sudah dilakukan secara adat, dan hal tersebut adalah bahagian dari demokrasi untuk sebuah keputusan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat.-----
9. Bahwa, di desa Hutaauruk Hasundutan masih berlaku kuat dan dihormati suatu perjanjian yang disepakati dan keputusan adat batak sebagaimana disebut Janji/sumpah (Padan) *TOGU URAT NIBULU TOGUAN URAT NI PADANG, TOGU NIDOK NIUHUM TOGUAN NIDOK NI PADAN* adalah janji dan sumpah yang melebihi dari aturan hukum yang tertulis yang harus di taati oleh setiap orang yang terikat dengan perjanjian dan sumpah Padan sebagaimana di maksud dalam surat perjanjian yang ditanda tangani PENGGUGAT dan tokoh-tokoh masyarakat.-----
10. Bahwa, benar saudara PENGGUGAT tidak masuk dalam daftar nama Calon Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan sebagaimana Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa tertanggal 3 Maret 2017. Dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT merupakan warga Dusun Lumban Soit, hal tersebut untuk menghormati surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan tokoh masyarakat lainnya terkait kesepakatan untuk jabatan Kepala Desa yang bergantian dari warga Dusun Lumban Rihit dan Dusun Lumban Soit dimana pada pemilihan Kepala Desa yang akan dilangsungkan tahun 2017, sesuai Surat Perjanjian tertanggal 14 Januari 2007 warga masyarakat Lumban Rihit-lah yang diberikan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa.-----

11. Bahwa, dengan surat perjanjian kesepakatan tertanggal 14 Januari 2007 tentang Perguliran Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan, sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menggali dan menyatakan sah isi surat perjanjian tersebut dan menyatakan Berita Acara Keputusan PPKD tentang penetapan calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan adalah sah dan dapat dijadikan landasan dalam melanjutkan proses pemilihan Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.-----

Berdasarkan uraian-uraian/alasan TERGUGAT tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima. *(Niet Onvakelijk Verklaard)*.-----
2. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan warga Desa Hutaeruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara

Halaman 16 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Januari 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat warga Desa Hutaurok Hasundutan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.-----

3. Menyatakan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan (PPKD) Desa Hutaurok Hasundutan Nomor 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, tanggal 03 Maret 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum.-----
4. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Hutaurok Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara untuk melanjutkan proses Pemilihan Kepala Desa.-----
5. Membebaskan biaya perkara seluruhnya pada PENGUGAT;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat, Penggugat** tidak mengajukan **Replik** secara tertulis secara lisan menyatakan tetap pada gugatan, berhubung Penggugat tidak mengajukan **Replik** secara tertulis, maka **Tergugat** tidak mengajukan **Duplik** secara tertulis secara lisan **Tergugat** menyatakan tetap pada Jawaban;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan /atau foto copynya surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P- 9, adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Penetapan Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan PPKD Desa Hutaurok Hasundutan No. 05/PPKD-HUTHAS/III/2017 tertanggal 03 Maret 2017;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Berita Acara Pembatalan Calon Kepala Desa dari Pencalonan Pemilihan Kepala Desa PPKD Desa Hutaeruk Hasundutan Nomor: 04 / PPKD-HUTHAS / III / 2017;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa Tahun 2016/2017;-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Hutaeruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 03/PPKD-HUTHAS / II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017, yang ditujukan kepada Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan;-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy 1 (satu) berkas persyaratan bakal Calon Kepala Desa atas Tohom Mangihut Hutaeruk (Penggugat) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy tanda terima Berkas Calon Kepala Desa atas nama Tohom Mangihut Hutaeruk yang diterima oleh Sekretaris PPKD dan dinyatakan sudah lengkap pada tanggal 01 Maret 2017;-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 04 Tahun 2015, tentang Pemilihan Desa tanggal 28 Oktober 2016;-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 16 Juni 2015;

Halaman 18 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti P-9 : Fotocopy Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Tanggal 10 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan/atau foto copynya surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T- 7, adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti T- 1 : Fotocopy Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hutaauruk Hasundutan Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 02 ; -- Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017;-----

2. Bukti T- 2 : Fotocopy Surat Berita Acara Pembatalan Calon Kepala Desa dari Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan Nomor : 04/PPKD-HUTHAS/III/2017, tanggal 3 Maret 2017;-----

3. Bukti T- 3 : Fotocopy Surat Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Hutaauruk Hansundutan Nomor : 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, tanggal 3 Maret 2017;-----

4. Bukti T- 4 : Fotocopy Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan, tanggal 3 Maret 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T- 5 : Fotocopy Daftar Hadir Peserta Rapat PPKD Desa Hutaurok Hasundutan, tanggal 3 Maret 2017;-----
6. Bukti T- 6 : Fotocopy Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 14 Januari 2017;-----
7. Bukti T- 7 : Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan Masyarakat Desa Hutaurok Hasundutan atas Pencalonan Saudara Tohom Mangihut Hutaurok sebagai Calon Kepala Desa Hutaurok, tanggal 5 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa diPersidangan telah didengar keterangan dari Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini;-----

1. SORAYA BOSUR HUTAURUK memberikan keterangan dibawah janji

yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi adalah salah seorang yang ikut mananda tangani Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa, Desa Hutaurok Kec. Sipaholon, saksi berada pada nomor urut 4 Dusun Lumbanrihit dan Penggugat di nomor urut 6 Dusun Lumbansoit;-----
- Bahwa, Surat Perjanjian Perguliran Pemilihan Kepala Desa itu ditandatangani berdasarkan



keinginan dari seluruh masyarakat Desa Hutaurok

Kec. Sipaholon;-----

- Bahwa, saksi adalah salah seorang Calon Kepala Desa nomor urut 1 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan PPKD Desa Hutaurok Hasundutan Nomor :05/PPKD-HUTHAS/III/2017 tanggal 3 Maret 2017; -----

- Bahwa, Surat Perjanjian Perguliran itu adalah kesepakatan bersama tokoh Adat, tokoh Agama dan tokoh masyarakat bahwa untuk menjadi Kepala Desa Hutaurok Hasundutan harus bergiliran antara Dusun Lumbansoit dan Dusun Lumbanrihit;-----

- Bahwa, untuk 1 (satu) Dusun tidak diperbolehkan mencalonkan 2 (dua) kali Priode Calon Kepala Desa secara berturut-turut;-----

- Bahwa, apabila Kepala Desa dari Dusun Lumbansoit, maka Sekretaris Desa harus dari Dusun Lumbanrihit, begitu juga sebaliknya;-----

- Bahwa, antara ke-2 (kedua) Dusun tidak ada batasnya dan jaraknya berdekatan;-----

- Bahwa, seharusnya yang menjadi Kepala Desa dalam pemilihan secara bergilir adalah warga dari Dusun Lumbanrihit Hutaurok dan Sekretaris Kepala Desa dari Dusun Lumbansoit;-----



- Bahwa, Desa Lumbansoit sudah 2 (dua) priode tidak mempunyai Kepala Desa;-----
- Bahwa, yang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) pada waktu itu ada 13 (tiga belas) orang;-----
- Bahwa, yang menjadi Pimpinan Forum pada waktu itu saksi tidak ingat, tapi ada Kepala Desa disitu dan Camat dan tidak ada yang berkeberatan pada waktu penandatanganan ;-----
- Bahwa, Surat Pernyataan Perguliran itu ditandatangani di Gereja; -----
- Bahwa, diantara 2 (dua) Dusun tidak ada batasnya hanya dibatasi sawah saja;-----

2. RAMSES PASARIBU. Memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, pembatalan tersebut disepakati oleh semua Anggota PPKD yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa, tidak ada pemaksaan pada waktu penandatanganan daftar hadir itu (sesuai Bukti T-5) dan saksi berada di nomor urut 8;-----
- Bahwa, pada Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa Hutaaruk Hasundutan Penggugat juga ikut tandatangan;-----
- Bahwa, Surat Pernyataan keberatan atas pencalonan Penggugat ditandatangani oleh



masyarakat dari 4 (empat) Dusun, Desa Hutaauruk

Hasundutan;-----

- Bahwa, saksi hanya sebagai anggota PPKD;-----
- Bahwa, saksi sebagai panitia ada menempel pengumuman /persyaratan sebagai calon Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** tidak menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, secara lisan menyatakan tetap pada Gugatannya dan **Tergugat** telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis melalui Pos yang diterima Sub Bagian Umum PTUN Medan pada tanggal **12 Juni 2017**, yang kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan PPKD Desa Hutaauruk Hasundutan Nomor : 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, Tanggal 03 Maret 2017 (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa) (*vide* bukti P-1 = T-3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Peratun mengatur tentang :

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 3 Maret 2017, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 27 Maret 2017, maka menurut Majelis Hakim terhadap Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang tentang Peratun;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai keputusan tata usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun yaitu:-----

Pasal 1 angka 9

"Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"----

Halaman 24 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan teori ilmu hukum yang berkembang secara dinamis, aturan yang mengatur tentang keputusan tata usaha Negara juga diatur dalam pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;---
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan telah final serta menimbulkan akibat hukum yaitu ditetapkannya Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun jo pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan objek sengketa *a quo* juga bukanlah keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena

Halaman 25 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan, yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang mana mengakibatkan Penggugat tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan langsung, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tertanggal 1 Mei 2017, Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada intinya adalah:-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----
2. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak yaitu seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Bupati Tapanuli Utara seharusnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo* oleh karena keberadaan Tergugat adalah berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh BPD Desa Hutaauruk Hasundutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas adalah seharusnya yang menjadi Tergugat adalah bukan hanya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, namun seharusnya seluruh Panitia pemilihan yang berjumlah 13 (tiga belas) orang;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 undang-undang Tentang Peratun, mengatur bahwasanya Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, ditandatangani hanya oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Hutaeruk Hasundutan (Tergugat *in casu*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan dan menandatangani keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang mendalilkan kurang pihak adalah tidak beralasan oleh karena Badan Permusyawaratan Desa dan Bupati Tapanuli Utara tidak ikut menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, dan gugatan Penggugat juga tidak kabur dan telah jelas memuat duduk persengketaan serta telah tepat mencantumkan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Hutaeruk Hasundutan sebagai Tergugat oleh karena Tergugatlah yang menandatangani objek sengketa *a quo*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas adalah tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak seluruhnya;---

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :-----

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*;-----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwasanya Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal di atas, maka menurut Majelis Hakim Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Hutaurok Hasundutan (Tergugat *in casu*) harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melewati tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:-----

1. Bahwa, Penggugat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan pada tanggal 10 Februari 2017 di Kantor Sekretariat PPKD Lumbanrihit Desa Hutaurok Hasundutan dan telah diterima oleh Sekretaris PPKD (*vide bukti P-6*);-----
2. Bahwa, Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) bundle dokumen yang berisi seluruh syarat yang ditentukan untuk dapat menjadi Bakal Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan (*vide bukti P-5*);-----
3. Bahwa, Penggugat menerima surat dari PPKD Desa Hutaurok Hasundutan tertanggal 28 Februari 2017 yang berisi Permintaan kepada Bakal Calon Kepala Desa agar melengkapi berkas dan memperbaiki syarat percalonan pada tanggal 1 s/d 2 Maret 2017 (*vide bukti P-4*);-----
4. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2017 Tergugat telah menyatakan terhadap seluruh berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan atas nama Penggugat telah dinyatakan lengkap dan telah diterima oleh Sekretaris PPKD (*vide bukti P-6*);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti para pihak yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan kewenangan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban, penilaian dan sahnya pembuktian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan dan Jawaban Tergugat, Penggugat mendalilkan telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat menjadi Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan, sedangkan Tergugat mendalilkan Penggugat dinyatakan tidak lolos dan tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan oleh karena adanya Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan Pada tanggal 14 Januari 2007 dan Surat Pernyataan Dari Masyarakat Desa Hutaeruk Hasundutan Menyatakan Keberatan Atas Pencalonan Saudara Tohom Mengihut Hutaeruk Pada tanggal 1 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan para pihak tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipilih menjadi kepala desa di wilayah hukum Tapanuli Utara harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa Tahun 2016/2017 untuk Desa Hutaeruk Hasundutan adalah berdasarkan arahan dan petunjuk dari pihak Kabupaten Tapanuli Utara dan telah dituangkan dalam selebaran dan disebarluaskan kepada masyarakat (*vide* bukti P-3 dan *vide* Berita Acara Keterangan saksi Ramses Pasaribu tanggal 31 Mei 2017);-----

Menimbang, bahwa berkas Permohonan Penggugat pada dasarnya telah dinyatakan lengkap dan memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati maupun bukti P-3, dan telah diakui oleh

Halaman 30 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramses Pasaribu sebagai anggota PPKD dan telah pula ditegaskan oleh Sekretaris PPKD sebagaimana tanda terima berkas dari PPKD (*vide* bukti P-3, P-6 dan *vide* Berita Acara Keterangan saksi Ramses Pasaribu tanggal 31 Mei 2017);-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada tanggal 3 Maret 2017 telah menerbitkan Berita Acara Pembatalan Calon Kepala Desa dari pencalonan pemilihan Kepala Desa PPKD Desa Hutaurok Hasundutan Nomor: 04/PPKD-HUTHAS/III/2017, yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo*, dengan beralasan telah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas persyaratan para calon Kepala Desa dan ditemukan kecurangan persyaratan calon Kepala Desa yang dilakukan oleh calon Kepala Desa atas nama Tohom Mangihut Hutaurok (Penggugat *in casu*), sehingga berdasarkan musyawarah PPKD dilakukan pembatalan sebagai calon Kepala Desa, adapun kecurangan yang dilakukan sebagai berikut (*vide* bukti P-2 = T-2);-----

3. Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan Pada tanggal 14 Januari 2007;-----
4. Surat Pernyataan Dari Masyarakat Desa Hutaurok Hasundutan Menyatakan Keberatan Atas Pencalonan Saudara Tohom Mangihut Hutaurok Pada tanggal 1 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati isi Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 14 Januari 2007, pada intinya untuk menjadi Kepala Desa Hutaurok Hasundutan harus bergiliran antara Dusun Lumbansoit dan Dusun Lumbanrihit dan yang terlebih dahulu adalah dari Dusun Lumbansoit selanjutnya dari Dusun Lumbanrihit dan selanjutnya secara bergilir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu isi Surat Perjanjian tersebut adalah apabila Kepala Desa dari Dusun Lumbansoit maka Sekretaris Desa dari Lumbanrihit, begitu pula sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan kecurangan yang didalilkan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia Negara hukum". Negara Hukum dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan;-----

Menimbang, bahwa konsep Negara Hukum tersebut diimplementasikan dengan penerapan peraturan perundang-undangan dalam setiap tindakan administratif pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa peraturan mengenai tata cara dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah hukum Tapanuli Utara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 tahun 2015 jis Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya Desa Hutauruk Hasundutan termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa harus tunduk kepada peraturan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa adanya Surat Perjanjian Perguliran Calon Kepala Desa Hutauruk Hasundutan Pada tanggal 14 Januari 2007, menurut Majelis Hakim hal tersebut **sifatnya hanya suatu perjanjian tertulis bersifat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan dan tidak dapat menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa selama tidak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati tidak ada satu pasal pun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 tahun 2015 jls Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyerap dan mengatur hal sebagaimana isi Surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2007 tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terlebih pula Surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2007 tersebut dibuat pada saat itu Desa Hutaurok Hasundutan belumah terbentuk sebagai suatu Desa;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Negara Hukum maka prinsip dasarnya adalah demi menjamin kepastian kepastian hukum dengan memperhatikan perlindungan/persamaan dalam hukum (*equality before the law*), semua orang harus tunduk kepada hukum dan tidak seorang / golongan/kelompok di atas hukum (*above the law*), serta kebebasan yang berlandaskan keadilan (*due process of law*); -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat melakukan kecurangan oleh karena melanggar Surat Perjanjian Tanggal 14 Januari 2007 adalah tidak beralasan sehingga surat perjanjian tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diberlakukan sebagai acuan untuk proses pemilihan Kepala Desa Hutaurok Hasundutan;-----

Halaman 33 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-3 dan pasal 19 Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016, maka isi Surat Perjanjian Tanggal 14 Januari 2007 **bukanlah** merupakan salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan;-----

Menimbang, bahwa alasan kedua Tergugat tidak meloloskan Penggugat adalah adanya Surat Pernyataan Dari Masyarakat Desa Hutaauruk Hasundutan, yang menyatakan Keberatan Atas Pencalonan Saudara Tohom Mangihut Hutaauruk Pada tanggal 1 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi keberatan tersebut hanya ditandatangani oleh warga dari salah satu dusun dan tetap mengacu kepada Surat Perjanjian Tanggal 14 Januari 2007 tersebut, maka menurut Majelis Hakim alasan keberatan tersebut adalah sepihak dan tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi Ramses Pasaribu sebagai Anggota PPKD, menjadi acuan pertimbangan Majelis Hakim adalah Penggugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Calon Kepala Desa Hutaauruk Hasundutan berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Mei 2017 dan bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang tidak meloloskan Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan mengacu Berita Acara Pembatalan Calon Kepala Desa dari pencalonan pemilihan Kepala Desa PPKD Desa Hutaauruk Hasundutan Nomor: 04/PPKD-HUTHAS/III/2017, adalah tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 tahun 2015 jis Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 18 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah dinyatakan tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga objek sengketa haruslah dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* yang secara mutatis mutandis Berita Acara Pembatalan Calon Kepala Desa dari pencalonan pemilihan Kepala Desa PPKD Desa Hutaeruk Hasundutan Nomor: 04/PPKD-HUTHAS/III/2017, adalah juga tidak berlaku lagi;-----

Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum dan dalam menjalankan fungsi menyelesaikan suatu sengketa tata usaha Negara maka terhadap Petitum ke-empat gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses seleksi administratif untuk Bakal Calon Kepala Desa telah terlewati, dan fakta yang tidak terbantahkan adalah hanya ada 4 (empat) orang Bakal Calon yang mendaftar, maka dengan telah dibatalkannya objek sengketa *a quo*, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk melanjutkan proses pemilihan Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan **dengan Menetapkan dan Mengikutsertakan Penggugat** sebagai Calon Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan untuk dapat dipilih dalam proses Pemilihan Kepala Desa Hutaeruk Hasundutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 35 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan maupun Putusan Pengadilan berlaku *prinsip res judicata pro veritate habetur* yang berarti apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap sebagai benar (*de inhoude van het vonnis geld als waard*), serta bersifat erga omnes (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa), maka kepada Tergugat atau Lembaga Negara lainnya wajib untuk mematuhi putusan dan atau penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan. Putusan dan atau Penetapan Badan Peradilan adalah norma khusus yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang disebut norma khusus. Maka, Putusan Badan Peradilan memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-undang yang berisi norma umum yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Dengan demikian, pelanggaran atas Penetapan/Putusan Pengadilan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dimungkinkan timbulnya permasalahan hukum baru dan atau tuntutan hukum bagi pihak-pihak yang tidak menaati dan melaksanakan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan tanggal 17 April 2017 adalah tetap berlaku dan mengikat selama pemeriksaan perkara ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dan penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Peratun kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 36 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap seluruh dalil Penggugat telah dipertimbangkan dan beralasan hukum sehingga untuk itu terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti relevan yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, dan terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan juga, serta seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan PPKD Desa Hutaurok Hasundutan Nomor : 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, Tanggal 03 Maret 2017;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Hutaurok Hasundutan PPKD Desa Hutaurok Hasundutan Nomor : 05/PPKD-HUTHAS/III/2017, Tanggal 03 Maret 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses pemilihan Kepala Desa Hutaurok Hasundutan dengan Menetapkan dan Mengikutsertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Hutaaruk Hasundutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **15 JUNI 2017** oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **PENGKI NURPANJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **19 JUNI 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SISWANTI** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

JIMMY CLAUS PARDEDE, SH.MH

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

DTO

PENGKI NURPANJI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

SRI SISWANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 12.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Pencatatan	: <u>Rp. 3.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 280.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)